

PENUNJUKAN-ADMIN DAN OPERATOR-SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akurat, komperhensif, dan mutakhir, perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum adalah UU Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah teakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.

- Lamp : 1 hlm.